



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Teddei Suhardi.
Tempat Lahir	: Jakarta.
Umur / Tanggal Lahir	: 42 th / 09 Juli 1977.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaran	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Gn. Payung Gang Tunjung II Ginanta Home stay kamar No. 18 Banjar Umadui, Desa Padangsambian kelod Denpasar Barat.
Agama	: Kristen protestan.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SMA .

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : I Ketut Baku,SH.MH , Desi Purnani, SH.MH, Fitra Octora Kohar, SH, Zulfita Zahra, SH.MH, Catherina Vnia Suardhana, SH.MH , Ida bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH, AA.Sagung Ratih Maheswari, SH dan Novita Anantasari , SH.MH , Para advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang beralamat di Jalan P.B Sudirman

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Denpasar berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal Nomor 458 / Pid.Sus / 2019 /PN Dos tertanggal 22 April 2019 yang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEDDEI SUHARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai pada Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp.800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) potong celana kain warna biru dongker,
 - 1(satu) pembungkus coklat Oreo,
 - 1(satu) lembar tissue putih
 - 2(dua) plastic Klip sabhu masing masing: dengan berat netto : 0,98 gram (kode A1), dan dengan berat netto : 1,03 gram (Kode A2),
 - 1 (satu) dompet kulit warna Abu- abu
 - 3(tiga) paket sabhu masing masing dengan berat netto : 1,32 gram (kode B1), dengan berat netto:0,15 gram(kode B2), dan dengan berat netto : 0,19 gram (kode B1)
 - 1 (satu) tas kain hitam,
 - 1 (satu) buah HP XIAOMI

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman dalam amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindakan narkoba karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan ;
2. Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya sehingga tercipta cukup waktu bagi terdakwa untuk introspeksi diri agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan segera kembali ke keluarga; Namun apabila Majelis Hakim berkehendak lain dalam memberikan keputusan , maka kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Teddei Suhardi pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, sekitar pukul 15.20 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di halaman Omink House Jalan Plawa Gg Ratna No.21, Banjar Seminyak, Desa Seminyak, Kuta Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) plastik klip shabu berat bersih 3,67 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat, bahwa seorang yang biasa dipanggil Teddei Suhardi yang menyalahgunakan Narkotika di seputaran daerah Seminyak Kuta Badung, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut team Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kasubnit menindaklanjuti informasi tersebut yang selanjutnya menuju lokasi pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, sekitar pukul 15.20 Wita dan pada saat berada di halaman Omink House Jalan Plawa Gg Ratna No.21, Banjar Seminyak, Desa

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminyak, Kuta Badung tiba-tiba ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Teddei Suhardi selanjutnya saksi I Made Pudyar Hindrayana dan saksi I Ketut Sumardika (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) mendekati yang bersangkutan dan menanyakan identitas yang bersangkutan, dan mengakui bernama Teddei Suhardi (terdakwa) sesuai dengan kartu identitas berupa KTP, kemudian dengan disaksikan oleh saksi I Made Kardiana dan saksi I Kadek Muliarta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada saku celana belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) pembungkus coklat Oreo yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue putih didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip shabu dengan berat netto 0,98 gram (kode A1) dan 1,03 gram (kode A2) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas gendong warna hitam yang dipakai terdakwa ditemukan dalam dompet kulit warna abu-abu berisi 3 (tiga) plastic klip shabu masing-masing terdiri dari berat netto 1,32 gram (kode B1), 0,15 gram (kode B2), dan 0,19 gram (kode B3), kemudian atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Pebruari 2019.
- Bahwa barang berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 189/NNF/2019 tertanggal 11 Pebruari 2019, disimpulkan bahwa 1353/2019/NF sampai dengan 1357/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1358/2019/NF berupa cairan

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning/ urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai atau menyimpan barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika--

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Teddei Suhardi pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, sekitar pukul 15.20 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di halaman Omink House Jalan Plawa Gg Ratna No.21, Banjar Seminyak, Desa Seminyak, Kuta Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) plastik klip shabu berat bersih 3,67 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat, bahwa seorang yang biasa dipanggil Teddei Suhardi yang menyalahgunakan Narkotika di seputaran daerah Seminyak Kuta Badung, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut team Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kasubnit menindaklanjuti informasi tersebut yang selanjutnya menuju lokasi pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, sekitar pukul 15.20 Wita dan pada saat berada di halaman Omink House Jalan Plawa Gg Ratna No.21, Banjar Seminyak, Desa Seminyak, Kuta Badung tiba-tiba ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Teddei Suhardi selanjutnya saksi I Made Pudyar Hindrayana dan saksi I Ketut Sumardika (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) mendekati yang bersangkutan dan menanyakan identitas yang bersangkutan, dan mengakui bernama Teddei Suhardi (terdakwa) sesuai dengan kartu identitas berupa KTP, kemudian dengan disaksikan oleh saksi I Made Kardiana dan saksi I Kadek Muliarta

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada saku celana belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) pembungkus coklat Oreo yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue putih didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip shabu dengan berat netto 0,98 gram (kode A1) dan 1,03 gram (kode A2) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas gendong warna hitam yang dipakai terdakwa ditemukan dalam dompet kulit warna abu-abu berisi 3 (tiga) plastic klip shabu masing-masing terdiri dari berat netto 1,32 gram (kode B1), 0,15 gram (kode B2), dan 0,19 gram (kode B3), kemudian atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Pebruari 2019.
- Bahwa barang berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 189/NNF/2019 tertanggal 11 Pebruari 2019, disimpulkan bahwa 1353/2019/NF sampai dengan 1357/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1358/2019/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika--

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MD PUDYAR HINDRAYANA dibawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang bernama TEDDEI SUHARDI pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, pukul: 15.20 wita, yang bertempat di Halaman Omink House Jalan Plawa Gg Ratna No. 21 Br. Seminyak Desa Seminyak Kuta Badung.
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat, bahwa seorang yang biasa dipanggil Teddei Suhardi yang menyalahgunakan Narkotika di seputaran daerah Seminyak Kuta Badung, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut team Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kasubnit menindaklanjuti informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke tempat tersebut dan pada saat berada di halaman Omink House Jalan Plawa Gg Ratna No.21, Banjar Seminyak, Desa Seminyak, Kuta Badung tiba-tiba ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Teddei Suhardi selanjutnya saksi dan saksi I Ketut Sumardika (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) mendekati yang bersangkutan dan menanyakan identitas yang bersangkutan, dan mengakui bernama Teddei Suhardi (terdakwa) sesuai dengan kartu identitas berupa KTP
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa TEDDEI SUHARDI kedatangan memiliki shabu dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa pada saku celana belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) pembungkus coklat Oreo yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue putih didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip shabu dengan berat netto 0,98 gram (kode A1) dan 1,03 gram (kode A2) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas gendong warna hitam yang dipakai terdakwa

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



ditemukan dalam dompet kulit warna abu-abu berisi 3 (tiga) plastic klip shabu masing-masing terdiri dari berat netto 1,32 gram (kode B1), 0,15 gram (kode B2), dan 0,19 gram (kode B3), kemudian atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa kristal bening sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dimana terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sudah 4 tahun.
 - Bahwa benar saat saksi interogasi terdakwa TEDDEI SUHARDI mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut miliknya sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama ALEX yang keberadaannya ada di dalam LAPAS dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditrasfer ke rekening orang lain yang namanya tidak ingat.
 - Bahwa terdakwa TEDDEI SUHARDI tidak dapat menunjukkan atau tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang 5 (lima) buah plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabu dengan berat Netto: 3,67 gram sebagaimana tersebut diatas;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan
2. I KETUT SUMARDIKA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang bernama TEDDEI SUHARDI pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, pukul: 15.20 wita, yang bertempat di Halaman Omink House Jalan Plawa Gg Ratna No. 21 Br. Seminyak Desa Seminyak Kuta Badung.
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat, bahwa seorang yang biasa dipanggil Teddei Suhardi yang menyalahgunakan Narkoba di seputaran daerah Seminyak Kuta Badung, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut team Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kasubnit menindaklanjuti informasi tersebut.

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke tempat tersebut dan pada saat berada di halaman Omink House Jalan Plawa Gg Ratna No.21, Banjar Seminyak, Desa Seminyak, Kuta Badung tiba-tiba ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Teddei Suhardi selanjutnya saksi dan saksi I Made Pudyar Hindrayana (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) mendekati yang bersangkutan dan menanyakan identitas yang bersangkutan, dan mengakui bernama Teddei Suhardi (terdakwa) sesuai dengan kartu identitas berupa KTP
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa TEDDEI SUHARDI kedapatan membawa shabu dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa pada saku celana belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) pembungkus coklat Oreo yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue putih didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip shabu dengan berat netto 0,98 gram (kode A1) dan 1,03 gram (kode A2) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas gendong warna hitam yang dipakai terdakwa ditemukan dalam dompet kulit warna abu-abu berisi 3 (tiga) plastic klip shabu masing-masing terdiri dari berat netto 1,32 gram (kode B1), 0,15 gram (kode B2), dan 0,19 gram (kode B3), kemudian atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa kristal bening sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dimana terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sudah 4 tahun.
- Bahwa saat saksi interogasi terdakwa TEDDEI SUHARDI mengatakan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut miliknya sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama ALEX yang keberadaannya ada di dalam LAPAS dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditrasfer ke rekening orang lain yang namanya tidak ingat.
- Bahwa terdakwa TEDDEI SUHARDI tidak dapat menunjukkan atau tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang 5 (lima) buah

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu dengan berat Netto: 3,67 gram sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi ;

3. I MADE KARDIANA, keterangannya di BAP Penyidik di bacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan Saksi dimintai bantuan oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang mengaku bernama TEDDEI SUHARDI.
- Bahwa Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TEDDEI SUHARDI pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, pukul: 15.20 wita, yang bertempat di Halaman Omink House Jl. Plawa Gg Ratna No. 21 Br. Seminyak Ds Seminyak Kuta Badung dan sewaktu yang bersangkutan diamankan hanya seorang diri saja.
- Bahwa barang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan pada saat penangkapan terdakwa TEDDEI SUHARDI yaitu berupa :
 - 5 (lima) buah plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu masing –masing sbb;
 - disaku celana belakang sebelah kiri yang dipakai ditemukan 1 (satu) pembungkus coklat Oreo yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue putih didalamnya berisi 2 (dua) plastic Klip sabhu
 - Bahwa saat diintrogasi terdakwa adalah pemilik atas 5 (lima) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabhu tersebut.
 - Bahwa setahu Saksi terdakwa TEDDEI SUHARDI sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang dapat memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 5 (lima) buah plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu tersebut sebagaimana tersebut.
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



4. I KADEK MULIARTA, keterangannya di BAP Penyidik di bacakan dipersidangan h yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang dimintai bantuan oleh kepolisian menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang mengaku bernama TEDDEI SUHARDI.
 - Bahwa Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TEDDEI SUHARDI pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, pukul: 15.20 wita, yang bertempat di Halaman Omink House Jl. Plawa Gg Ratna No. 21 Br. Seminyak Ds Seminyak Kuta Badung dan sewaktu yang bersangkutan diamankan hanya seorang diri saja.
 - Bahwa barang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan pada saat penangkapan terdakwa TEDDEI SUHARDI yaitu berupa :
 - 5 (lima) buah plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu masing –masing sbb;
 - disaku celana belakang sebelah kiri yang dipakai ditemukan 1 (satu) pembungkus coklat Oreo yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue putih didalamnya berisi 2 (dua) plastic Klip sabhu
 - Bahwa pemilik atas 5 (lima) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabhu adalah milik terdakwa TEDDEI SUHARDI sendiri.
 - Bahwa setahu Saksi terdakwa TEDDEI SUHARDI sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang dapat memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 5 (lima) buah plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu tersebut sebagaimana tersebut.
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah terlibat perkara pidana narkoba dan sudah di vonis oleh pengadilan Negeri Denpasar.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena terdakwa menguasai, menyimpan dan membawa barang berupa narkoba jenis sabhu
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, pukul: 15.20 wita, yang bertempat di Halaman Omink House Jl. Plawa Gg Ratna No. 21 Br. Seminyak Ds Seminyak Kuta Badung, dimana pada saat itu terdakwa ditangkap seorang diri.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa kedapatan menguasai shabu dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa pada saku celana belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) pembungkus coklat Oreo yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue putih didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip shabu dengan berat netto 0,98 gram (kode A1) dan 1,03 gram (kode A2) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas gendong warna hitam yang dipakai terdakwa ditemukan dalam dompet kulit warna abu-abu berisi 3 (tiga) plastic klip shabu masing-masing terdiri dari berat netto 1,32 gram (kode B1), 0,15 gram (kode B2), dan 0,19 gram (kode B3), kemudian atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berat bersih dari kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip milik terdakwa tersebut adalah 3,67 gram
- Bahwa kristal bening sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama ALEX yang keberadaannya ada di dalam LAPAS dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa transfer ke rekening orang lain yang namanya terdakwa tidak ingat.

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 5 (lima) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu adalah rencananya akan diergunakan oleh terdakwa sendiri, dimana terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabhu selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa barang berupa 5 (lima) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1(Satu) potong celana kain warna biru dongker, 1 (satu) pembungkus coklat Oreo, 1 (satu) lembar tissue putih berisi 2 (dua) plastic Klip sabhu masing masing: dengan berat netto : 0,98 gram (kode A1), dengan berat netto : 1,03 gram (Kode A2), 1 (satu) dompet kulit warna Abu abu berisi 3(tiga) paket sabhu masing masing dengan berat netto : 1,32 gram (kode B1), dengan berat netto : 0,15 gram (kode B2), dengan berat netto : 0,19 gram (kode B3) dan 1 (satu) tas kain hitam, 1 (satu) buah HP XIOMI adalah barang milik terdakwa sendiri adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, pukul: 15.20 wita, yang bertempat di Halaman Omink House Jl. Plawa Gg Ratna No. 21 Br. Seminyak Ds Seminyak Kuta Badung;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(Satu) potong celana kain warna biru dongker,
- 1(satu) pembungkus coklat Oreo,
- 1(satu) lembar tissue putih
- 2(dua) plastic Klip sabhu masing masing: dengan berat netto : 0,98 gram (kode A1), dan dengan berat netto : 1,03 gram (Kode A2),
- 1 (satu) dompet kulit warna Abu- abu

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) paket sabhu masing masing dengan berat netto : 1,32 gram (kode B1), dengan berat netto:0,15 gram(kode B2), dan dengan berat netto : 0,19 gram (kode B1)
- 1 (satu) tas kain hitam,
- 1 (satu) buah HP XIAOMI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, pukul: 15.20 wita, yang bertempat di Halaman Omink House Jl. Plawa Gg Ratna No. 21 Br. Seminyak Ds Seminyak Kuta Badung, dimana pada saat itu terdakwa ditangkap seorang diri.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa kedapatan menguasai shabu dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa pada saku celana belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) pembungkus coklat Oreo yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue putih didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip shabu dengan berat netto 0,98 gram (kode A1) dan 1,03 gram (kode A2) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas gendong warna hitam yang dipakai terdakwa ditemukan dalam dompet kulit warna abu-abu berisi 3 (tiga) plastic klip shabu masing-masing terdiri dari berat netto 1,32 gram (kode B1),0,15 gram (kode B2),dan 0,19 gram (kode B3), kemudian atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar berat bersih dari kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip milik terdakwa tersebut adalah 3, 67 gram
- Bahwa benar kristal bening sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama ALEX yang keberadaannya ada di dalam LAPAS dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa trasfer ke rekening orang lain yang namanya terdakwa tidak ingat.

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa 5 (lima) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu adalah rencananya akan diergunakan oleh terdakwa sendiri, dimana terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabhu selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa barang berupa 5 (lima) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **Teddei Suhardi** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa , Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 5 (lima) plastik klip dengan berat bersih 3,67 gram pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, pukul 15.20 wita, yang bertempat di Halaman Omink House Jl. Plawa Gg Ratna No. 21 Br. Seminyak Ds Seminyak Kuta Badung.

Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur “memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa saat ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, pukul 15.20 wita, yang bertempat di Halaman Omink House Jl. Plawa Gg Ratna No. 21 Br. Seminyak Ds Seminyak Kuta Badung, saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan shabu pada saku celana belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) pembungkus coklat Oreo yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue putih didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip shabu dengan berat netto 0,98 gram (kode A1) dan 1,03 gram (kode A2) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas gendong warna hitam yang dipakai terdakwa ditemukan dalam dompet kulit warna abu-abu berisi 3 (tiga) plastic klip shabu masing-masing terdiri dari berat netto 1,32 gram (kode B1), 0,15 gram (kode B2), dan 0,19 gram (kode B3) sehingga berat keseluruhannya netto 3, 67 gram dan berdasar

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 189/NNF/2019 tgl 11 Februari 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- a. 1353/2019/NF s/d 1357/2019/NF berupa Kristal bening tersebut dalam barang bukti diatas adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1358/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- (Satu) potong celana kain warna biru dongker,
- 1(satu) pembungkus coklat Oreo,
- 1(satu) lembar tissue putih

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) plastic Klip sabhu masing masing: dengan berat netto : 0,98 gram (kode A1), dan dengan berat netto : 1,03 gram (Kode A2),
- 1 (satu) dompet kulit warna Abu- abu
- 3(tiga) paket sabhu masing masing dengan berat netto : 1,32 gram (kode B1), dengan berat netto:0,15 gram(kode B2), dan dengan berat netto : 0,19 gram (kode B1)
- 1 (satu) tas kain hitam,
- 1 (satu) buah HP XIAOMI

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Teddei Suhardi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai**

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) potong celana kain warna biru dongker,
 - 1(satu) pembungkus coklat Oreo,
 - 1(satu) lembar tissue putih
 - 2(dua) plastic Klip sabhu masing masing: dengan berat netto : 0,98 gram (kode A1), dan dengan berat netto : 1,03 gram (Kode A2),
 - 1 (satu) dompet kulit warna Abu- abu
 - 3(tiga) paket sabhu masing masing dengan berat netto : 1,32 gram (kode B1), dengan berat netto:0,15 gram(kode B2), dan dengan berat netto : 0,19 gram (kode B1)
 - 1 (satu) tas kain hitam,
 - 1 (satu) buah HP XIAOMI

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis , tanggal 27 Juni 2019, oleh kami **I Gst.Ngr Partha Bhargawa, SH** , selaku Hakim Ketua, **I Made Pasek, SH.MH** dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Arwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Ketut Muliani, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek ,SH.MH

I Gst Ngr Partha Bhargawa, SH

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.140/Pid.SUS/2019/PN Dps , **tanggal 4 April 2019 ;**

PANITERA PENGANTI

Ni Wayan Arwati,SH

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)